



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 19 Nopember 2014 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Dps, tanggal 20 Nopember 2014 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada tanggal 19 Mei 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/50/V/2003 tanggal 17 Mei 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tinggal di Rumah Kontrakan di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 09 Mei 2004;
2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 16 Maret 2008;
sekarang ke 2 anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2009 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat dan Penggugat sejak akhir 2009 banyak terjadi ketidakcocokan disebabkan karena Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat, Tergugat begitu egois, Tergugat mengaku pernah selingkuh dengan wanita lain, lalu Penggugat pulang ke Jakarta, selang seminggu Tergugat datang ke Jakarta menjemput Penggugat dan anak-anak, Penggugat dan Tergugat kembali rukun dengan pertimbangan anak-anak;
 - b. Tergugat dan Penggugat di tahun 2014 sering terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan pendapat akibat dampak persoalan dimasa lalu dimana Penggugat sudah tidak lagi peduli sama Penggugat, Tergugat mulai bulan Mei 2014 sampai sekarang sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - c. Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang sejak Juni 2014 sampai sekarang;
4. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak menginginkan perceraian tersebut, selanjutnya Majelis menunda persidangan dan menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Dps, tertanggal 03 Desember 2014 tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. M. ISHAQ, MH., sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 04 Desember 2014, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 03 Desember 2014, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Januari 2015 sebagai berikut :

- a. Menjawab gugatan pada poin. 3.a seperti diceritakan bahwa terjadi ketidakcocokan karena saya kurang memberi perhatian, egois, pernah selingkuh dengan wanita lain adalah tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila saya disebut egois dan kurang member perhatian artinya saya hanya mementingkan kepentingan saya sendiri tanpa memperhatikan keluarga saya, yang benar pada saat itu saya sedang konsentrasi pada karier untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan berencana membeli rumah tempat tinggal keluarga;
 - Saya tidak selingkuh dengan wanita lain, apapun bentuknya yang saya ingat hanya keluarga dan untuk kebahagiaan keluarga;
 - Saya menemukan bukti istri saya selingkuh dengan pria lain, dan hanya mengkonfirmasi kebenaran yang ada, dan mengingatkan untuk berhenti selingkuh demi keutuhan rumah tangga dan perhatian kepada anak-anak yang masih kecil;
 - Atas inisiatif saya dan juga saran dari mertua, saya menjemput istri saya ke Jakarta untuk kembali kerumah setelah peristiwa di atas;
- b. Hingga tahun tahun 2014 saya dan istri saya hidup rukun dan bersama-sama mengelola sebuah perusahaan. Kalaupun ada perselisihan dan perdebatan sebatas urusan dalam pekerjaan dan tidak menyangkut persoalan dimasa lalu;
- Semua hal yang menyangkut keuangan dan pendapatan yang ada dalam perusahaan ada dalam penguasaan istri, saya hanya minta uang untuk membayar cicilan rumah. Jadi tidak benar bila saya disebut tidak menafkahi secara lahir. Sebaliknya saya sebagai suami sudah satu tahun tidak dinafkahi bathiniah oleh istri, namun saya tetap sabar dan tawakkal;
- c. Sejak akhir Agustus 2014, istri saya meninggalkan rumah dan saya tidak tahun dimana keberadaannya, meninggalkan saya dan anak-anak. Sehingga saya tetap bekerja dan mengurus anak-anak dan rumah tangga sendirian. Saya selalu berdo'a dan mengingat Allah semoga istri saya sadar dan kembali kerumah berkumpul dengan keluarga;
- d. Tidak ada sikap dari saya yang membuat istri saya begitu menderita sampai istri saya menggugat bahwa dia sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan saya, mengingat saya tidak pernah berkata kasar, tidak ada pemukulan dan selalu mengalah pada setiap kali ada perselisihan dan pertengkaran. Karena pada dasarnya saya selalu memikirkan keutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan tidak ada pikiran untuk berpisah dengan istri, bahkan agama mengajarkan bahwa Allah SWT membenci perceraian;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap sebagaimana isi dalam gugatan;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah selingkuh dengan perempuan lain, karena tahun 2009 ada masalah yaitu pengakuan dari pembantu rumah tangga dimana Tergugat berbuat kurang enak dengan pembantu rumah tangga dan kemudian Tergugat mengaku pernah menyukai perempuan lain dan Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak berubah. Dan tidak benar Penggugat berselingkuh;
- Bahwa benar Tergugat menjemput Penggugat ke Jakarta, yang diawali adanya pertengkaran. Kemudian Penggugat dan anak-anak pergi ke Jakarta, dan selanjutnya Penggugat mau kembali demi keluarga dan anak-anak;
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran tersebut hal biasa sebatas urusan pekerjaan. Pertengkaran tersebut akibat imbas dari persoalan masa lalu. Penggugat sudah memberikan kesempatan selama 5 (lima) tahun kepada Tergugat untuk mengubah sikapnya akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa benar Penggugat yang mengelola perusahaan dan masing-masing mendapat gaji dan gaji Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa benar sudah 1 (satu) tahun tidak melakukan hubungan batin dengan Tergugat, karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat tidak mau lagi berhubungan batin dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat pada bulan Agustus 2014 pergi meninggalkan rumah, namun tetap menjenguk anak, membantu sekolah anak karena menghindari pertengkaran;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap sebagaimana jawaban semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengetahui Penggugat selingkuh dari hasil printout handphone percakapan Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena kejadian masa lalu. Sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak ingin bertengkar, karena sudah tua dan lebih baik mengurus anak, dan Penggugat ingin pulang ke rumah orang tuanya Tergugat persilahkan kemudian Tergugat antara pulang Jakarta karena atas keinginan Penggugat;
- Bahwa tidak benar pertengkaran tersebut dengan nada tinggi, karena Tergugat sering mengalah dan persoalan tersebut diselesaikan dengan jalan damai;
- Bahwa Tergugat tidak setuju bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 10-10-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX/50/V/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi tanggal 17 Mei 2003, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Saksi Pertama Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan saksi juga sering ke Denpasar;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering diberi tahu oleh Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat, menurut cerita Penggugat karena Tergugat mempunyai wanita lain yang bernama Dewi dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun kembali;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- II. Saksi Kedua Penggugat, umur 19 tahun, agama Kristen, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah lebih kurang 6 (enam) bulan hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa berhubung Tergugat pada sidang yang sebelumnya tidak hadir, maka Ketua Majelis pada sidang tanggal 11 Februari 2015 menunjukan bukti Surat Penggugat kepada Tergugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat membenarkannya;

Kemudian Ketua Majelis membacakan hasil pemeriksaan saksi-saksi Penggugat kepada Tergugat, Tergugat membenarkan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis, namun hanya mengajukan saksi 1 (satu) orang, yaitu:

1. Saksi Pertama Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut

- Bahwa saksi sebagai teman Tergugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa saksi akhir-akhir ini sering melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diberi tahu Tergugat bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat dituduh tidak menafkahi Penggugat, Penggugat cemburu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat beserta anak-anak pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa selam pisah rumah Tergugat dan Penggugat saling mengunjungi namun tidak menginap;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Tergugat dan Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Tergugat dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 Desember 2014, oleh Drs.H.M. Ishaq,MH;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak akhir 2009 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat dan Penggugat sejak akhir 2009 banyak terjadi ketidakcocokan disebabkan karena Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat, Tergugat begitu egois, Tergugat mengaku pernah selingkuh dengan wanita lain, lalu Penggugat pulang kejakarta, selang seminggu Tergugat datang ke Jakarta menjemput Pnggugat dan anak-anak, Penggugat dan Tergugat kembali rukuk dengan pertimbangan anak-anak;
- b. Tergugat dan Penggugat di tahun 2014 sering terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan pendapat akibat dampak persoalan dimasa lalu dimana Penggugat sudah tidak lagi peduli sama Penggugat, Tergugat mulai bulan Mei 2014 sampai sekarang sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- c. Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang/pisah rumah sejak Juni 2014 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban, kemudian disusul dengan reflik Penggugat, selanjutnya disusul kembali dengan duplik Tergugat yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, berdasarkan dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ada hal-hal yang diakui yaitu:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada tanggal 17 Mai 2003;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yaitu :
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 09 Mei 2004;
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 16 Meret 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, menurut ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., maka harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, disamping hal-hal yang diakui ada pula yang tidak diakui oleh Tergugat, dan ini merupakan pokok masalah/sengketa, yang dirumuskan sebagai berikut:

- Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat dan Penggugat sejak akhir 2009 banyak ketidak cocokan karena Tergugat kurang memberi perhatian pada Penggugat dan Tergugat egois;
- Tergugat pernah mengaku selingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat mulai bulan Mei 2014 sampai sekarang sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak Juni 2014 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P.2, fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 17 Mei 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1 dan 2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Pertama Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat, yang telah dewasa dan disumpah serta telah memberi keterangan di depan sidang dan telah sesuai dengan maksud Pasal 175 R.Bg, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran. Sebabnya menurut saksi I, menurut Penggugat karena Tergugat mempunyai wanita lain dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak, menurut saksi II, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah/tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Para saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat. Keterangan Para saksi ada relevansinya dengan perkara ini, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah dewasa, disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang serta telah sesuai dengan maksud Pasal 175 R.Bg, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Tergugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Tergugat menerangkan Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah. Saksi akhir-akhir ini sering melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, namun sebab pertengkaran mereka saksi tidak mengetahui. Saksi pernah diberi tahu Tergugat bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat dituduh tidak menafkahi Penggugat dan Penggugat cemburu. Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu, Penggugat beserta anak-anak pergi meninggalkan kediaman bersama. Tergugat dan Penggugat masih saling mengunjungi, namun tidak menginap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pernah menyarankan Tergugat dan Penggugat untuk rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Dan saksi tidak sanggup merukunkan Tergugat dan Penggugat. Keterangan saksi ada relevansinya dengan perkara ini, maka keterangan saksi Tergugat dapat diterima sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan hanya menghadirkan satu orang saksi saja dan tidak akan menghadirkan saksi lagi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 306 R.Bg " Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya". Dan menurut kaidah hukum "Unus Testis Nullus testis", seorang saksi bukan kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat tidak mengakui atau membantah adanya perselisihan dan pertengkaran sampai tahun 2014 Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan bersama sama mengelola sebuah perusahaan. Kalaupun ada perselisihan dan perdebatan hanya sebatas urusan dalam pekerjaan dan tidak menyangkut persoalan dimasa lalu;

Menimbang, berdasarkan reflik Penggugat bahwasanya tidak benar Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tidak benar perselisihan dan pertengkaran tersebut hal biasa sebatas urusan pekerjaan. Pertengkaran tersebut adalah akibat imbas dari persoalan masa lalu. Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat selama 5 tahun untuk mengubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan duplik Tergugat, Tergugat menyatakan tidak benar sering bertengkar karena kejadian masa lalu, Tergugat sejak kejadian tersebut sudah tidak ingin bertengkar, karena sudah tua dan lebih baik mengurus anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang mengatakan bahwasanya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi I sering diberi tahu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka rukun. Akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Saksi II sering melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertengkar. Kemudian menurut saksi Tergugat akhir-akhir ini Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan saksi melihat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat dan Tergugat egois. Kalau Tergugat disebut egois dan kurang perhatian artinya Tergugat hanya mementingkan kepentingan Tergugat sendiri tanpa memperhatikan keluarga. Yang benar pada saat itu Tergugat sedang konsentrasi pada karier untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan berencana membeli rumah tempat tinggal keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan reflik Penggugat, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan memang benar Tergugat egois dan tidak memperhatikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, menurut saksi I karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak, saksi II karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak. Kemudian menurut saksi Tergugat dituduh tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi Tergugat tersebut, maka patut diduga bahwasanya yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat egois dan tidak memperhatikan Penggugat, karena Tergugat terlalu mementingkan karier dan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan jawaban Tergugat bahwasanya Tergugat tidak benar berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat menemukan bukti istri Tergugat selingkuh dengan pria lain dan hanya mengkonfirmasi kebenaran yang ada serta mengingatkan untuk berhenti selingkuh demi keutuhan rumah tangga dan perhatian kepada anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, berdasarkan reflik Penggugat bahwasanya memang benar Tergugat berselingkuh, karena pada tahun 2009 ada masalah yaitu pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pembantu rumah tangga dimana Tergugat berbuat kurang enak dengan pembantu rumah tangga dan kemudian Tergugat mengaku pernah menyukai perempuan lain, sedangkan Penggugat tidak benar selingkuh dengan pria lain;

Menimbang, berdasarkan duplik Tergugat bahwasanya Tergugat mengetahui Penggugat selingkuh dari hasil printout handphone percakapan Penggugat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, saksi I yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita lain yang bernama XXXX. Saksi II tidak mengetahui Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Kemudian menurut saksi Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat cemburu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti sebab dari pertengkaran tersebut dikarenakan adanya saling tuduh menuduh dalam masalah perselingkuhan dan saling tidak mempercayai lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan jawaban Tergugat bahwasanya tidak benar Tergugat mulai bulan Mei 2014 sampai sekarang sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Bahwa semua hal yang menyangkut keuangan dan pendapatan yang ada dalam perusahaan ada dalam penguasaan Penggugat, Tergugat hanya minta uang untuk membayar cicilan rumah, jadi tidak benar Tergugat disebut tidak menafkahi secara lahir. Sebaliknya Tergugat sebagai suami sudah satu tahun tidak dinafkahi bathiniyah oleh istri;

Menimbang, berdasarkan reflik Penggugat, benar Penggugat yang mengelola perusahaan dan masing-masing mendapat gaji dan gaji Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat;

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan bathin selama 1 (satu) tahun karena sudah tidak ada kecocokan dan sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat tidak mau lagi berhubungan bathin dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, menurut saksi I tidak mengetahui ada atau tidak, Tergugat memberikan nafkah lahir namun Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak, sedangkan menurut saksi II karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Kemudian menurut saksi Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat dituduh tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak lagi sejak bulan Mei 2014 memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun tidak melakukan hubungan suami istri (nafkah bathin);

Menimbang, berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat dan Penggugat pisah rumah sejak akhir Agustus 2014, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak;

Menimbang, berdasarkan reflik Penggugat bahwasanya benar Penggugat pergi pada bulan Agustus 2014 meninggalkan Tergugat dan anak-anak, tetapi Penggugat tetap menjenguk anak, membantu sekolah anak karena untuk menghindari pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwasanya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan. Sedangkan menurut saksi Tergugat menerangkan Tergugat dan Penggugat sudah pisah lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terbukti antara Penggugat sudah pisah rumah/pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat karena Tergugat egois dan tidak memperhatikan Penggugat, karena Tergugat terlalu mementingkan karier dan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, adanya saling tuduh menuduh dalam perselingkuhan dan saling tidak mempercayai lagi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi sejak bulan Mei 2014 memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun tidak melakukan hubungan suami istri (nafkah bathin) ;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah/pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi Penggugat dan saksi Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Dan para saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun pernyataan pihak Tergugat dalam jawabannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun saja adalah sulit untuk dipercaya karena jika kondisi rumah tangganya benar-benar rukun, damai, nyaman dan harmonis tidaklah mungkin Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidaklah mungkin selama 1 (satu) tahun tidak melakukan hubungan suami istri (tidak terpenuhi nafkah bathin);

Menimbang, bahwa perpisahan rumah/tempat tinggal selama 6 (bulan) bulan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan tidak berhasilnya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Drs.H.M.Ishaq,M.H., maupun upaya damai oleh Majelis dalam setiap persidangan, sudah cukup sebagai fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, kesimpulan ini sudah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berisi kaidah hukum suami istri yang tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa keinginan dan kegigihan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sudah tentu harus diberikan apresiasi dan patut dihargai, akan tetapi dari hasil persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang berisi kaidah hukum bahwa bilamana hakim yakin perkawinan telah pecah, maka terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat/saksi-saksi Penggugat dan Keluarga Tergugat/saksi-saksi Tergugat yang mana keluarga/saksi-saksi tersebut selama Penggugat dan Tergugat pisah sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan keluarga Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Menurut kaidah ushul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hadits Rasulullah Saw dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *"Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan"* (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah) ;

- Dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain"*,

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berpendapat bahwasanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menejatkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.401.000,00 (Empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015. Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1436 Hijriyah oleh Drs. Darsani, sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M. dan Dr. H. Sriyatin, SH., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Dedie Jamiat, SH sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Darsani

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Drs. Alimuddin M.

Dr. H. Sriyatin, SH., M.Ag

Panitera Sidang,

M. Dedie Jamiat, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
3. Biaya proses : Rp. 60.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)